ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam anggota keluarga atau antar pasangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penggunaan alat bukti khususnya surat dalam KDRT yang ditulis berupa visum et repertum harus digunakan guna menemukan titik terang mengenai kualifikasi luka yang korban dapatkan dari KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan penggunaan alat bukti visum et repertum pada kasus KDRT. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris atau biasa disebut dengan peneltiain lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi faktanya dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan alat bukti surat visum et repertum pada tindak pidana KDRT yang temasuk ke dalam alat bukti sah berdasarkan Pasal 187 KUHAP dan dalam hal kedudukan visum et repertum kasus KDRT yaitu sebagai bukti pendukung dari keterangan ahli dan alat bukti surat. Oleh karena itu, penggunaan visum et repertum pada proses pembuktian perkara KDRT dipengaruhi oleh kondisi korban apakah korban luka atau korban meninggal karena dalam pembuatan visum tersebut memiliki perbedaan.

Kata Kunci : Alat Bukti; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Visum et Repertum;